



**AKTE PERDAMAIAN**

**Nomor: 939/Pdt.G/2015/PN. Dps.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pada hari ini Selasa, tanggal 29 Maret 2016 pada sidang Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata, telah datang menghadap:

- **ROBERTUS YOSEPH RAJALEWA**, laki-laki, Warga Negara Indonesia, umur 44 tahun, bertempat tinggal di Jalan Tukad Pakerisan Gang XX B nomor 2, Kota Denpasar, pekerjaan karyawan swasta, berdasarkan Akta Kuasa tertanggal 25 November 2015 memberikan kuasa kepada: 1. Suryatin Lijaya, SH., 2. Nyoman Putra, SH., 3. Ida Bagus Trisna Wisesa, SH., Para Advokat, beralamat kantor di Jalan Hayam Wuruk Nomor 184, Denpasar, selanjutnya disebut:

**PENGUGAT;**

**MELAWAN ;**

- 1 **SUGIANTO**, laki-laki, umur 56 tahun, bertempat kediaman di Jalan Badak Agung VII Nomor 8, Renon, Denpasar; dan :
- 2 **AGUS MAHA USADHA**, laki-laki, umur 55 tahun, bertempat tinggal di Jalan Muhamad Yamin IX/18, Denpasar, keduanya masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Januari 2016 memberikan kuasa khusus kepada: 1. I Ketut Kesuma, SH, 2. I Gede Artawan, BA, SH, Para Advokat beralamat kantor di Jalan Tantular Barat Nomor: 15 X Lantai II, Renon, Denpasar, selanjutnya disebut:

**PARA TERGUGAT;**

Yang menyatakan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator menunjuk Sdr. **SUTRISNO, SH, M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut ;

**Pasal 1.**

*Hal 1 dari 5 hal Akta Perdamaian No.939/Pdt.G/2015/PN Dps.*



## 2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Tergugat memberikan ganti rugi kepada Penggugat atas pelanggaran dalam melaksanakan ketentuan pasal I Akta Perubahan Nomor 63 tanggal 23 Desember 2011 yang dibuat di hadapan Josef Sunar Wibisono, SH. Notaris di Denpasar, yaitu untuk memberikan kepada Penggugat kompensasi berupa sebuah bangunan villa seluas kurang lebih 150 M2 diatas tanah hak sewa seluas 500 m2 selambat-lambatnya tanggal 23 Desember 2013 dan apabila pada tanggal yang ditentukan Para Tergugat tidak dapat memberikan kompensasi berupa bangunan villa seluas lebih kurang 150 m2 diatas tanah hak sewa seluas 500 m2 tersebut Para Tergugat akan mengganti dengan uang tunai senilai harga bangunan pada saat itu dengan nilai minimal Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
2. Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas telah disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
3. Pembayaran ganti rugi oleh Para Tergugat kepada Penggugat dilakukan pada hari ditandatanganinya perjanjian ini dengan menyerahkan 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank CIMB NIAGA Nomor: AAM 621461 tanggal 24 Maret 2016 atas nama penerima ROBERTUS YOSEPH RAJALEWA rekening Bank CIMB NIAGA Nomor 703213053000 sejumlah Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
4. Para Tergugat menjamin ketersediaan dana pada Bank atas penarikan Bilyet Giro sejumlah Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) tersebut di atas;
5. Pembayaran ganti rugi dianggap telah terlaksana dan diterima oleh Penggugat secara sempurna bilamana Bilyet Giro tersebut di atas telah dapat dicairkan kedalam rekening Penggugat.

Penolakan pembayaran oleh Bank atas pencairan Bilyet Giro tersebut dengan alasan apapun juga, menjadikan bukti bahwa Para Tergugat telah melanggar perdamaian ini, sehingga Penggugat berhak memohon eksekusi atas pembayaran ganti rugi sejumlah tersebut melalui Pengadilan Negeri Denpasar dan segala biaya yang timbul karenanya, segala sesuatunya atas jaminan harta milik Para Tergugat baik masing-masing maupun bersama-sama;

### Pasal 2.

1. Dengan dilakukannya pembayaran oleh Para Tergugat kepada Penggugat dan diterimanya oleh Penggugat dari Para Tergugat pembayaran ganti rugi sesuai dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tata cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 di atas, maka tidak ada lagi persengketaan diantara Penggugat dan Para Tergugat mengenai pelaksanaan atas perjanjian-perjanjian pengalihan/pengoperan hak sewa atas tanah berdasarkan atas:

- a Akta Pemindahan Hak Sewa tanggal 23 Desember 2011 Nomor 59, yang dibuat dihadapan Josef Sunar Wibisono, SH., Notaris di Denpasar;
  - b Akta Pemindahan Hak Sewa tanggal 23 Desember 2011 Nomor 60, yang dibuat dihadapan Josef Sunar Wibisono, SH., Notaris di Denpasar;
  - c Akta Pemindahan Hak Sewa tanggal 23 Desember 2011 Nomor 61, yang dibuat dihadapan Josef Sunar Wibisono, SH., Notaris di Denpasar;
  - d Akta Pemindahan Hak Sewa tanggal 23 Desember 2011 Nomor 62, yang dibuat dihadapan Josef Sunar Wibisono, SH., Notaris di Denpasar; dan:
  - e Akta Perubahan tanggal 23 Desember 2011 Nomor 63, yang dibuat di hadapan Josef Sunar Wibisono, SH. Notaris di Denpasar;
2. Bahwa hak sewa atas tanah yang telah dialihkan/dioperkan oleh Penggugat kepada Para Tergugat berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut di atas sepenuhnya telah menjadi hak Para Tergugat; dan Penggugat tidak lagi memiliki hak dan/atau tuntutan apapun juga atas hak sewa atas tanah yang telah dialihkan/dioperkan tersebut maupun yang berkenaan dengan pengalihan/pengoperan atas hak sewa tersebut;

Bahwa sejak ditandatangani dan disahkannya perjanjian pemindahan hak sewa atas tanah sebagaimana dituangkan dalam akta-akta tersebut di atas hingga ditandatanganinya perjanjian perdamaian ini Penggugat tidak pernah mengoperkan/mengalihkan hak sewa atas tanah-tanah tersebut baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain;

**Pasal 3.**

Perjanjian perdamaian ini akan dikuatkan sebagai putusan perdamaian Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara register Nomor 939/Pdt.G/2015/PN.Dps.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 24 Maret 2016 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

*Hal 3 dari 5 hal Akta Perdamaian No. 661/Pdt G/2015/PN Dps*



**P U T U S A N**

**Nomor: 939/Pdt.G/2015/PN. Dps.**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas,;

Telah mendengar kedua belah pihak yang bersangkutan;

Mengingat pasal 154 RBg. dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 serta ketentuan lainnya yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- 1 Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakat tersebut;
- 2 Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa, tanggal 29 Maret 2016** oleh kami **AGUS WALUJO TJAHJONO, S.H, M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I WAYAN KAWISADA, S.H, M.Hum.** dan **NOVITA RIAMA, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **I WAYAN KARMADA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1 **I WAYAN KAWISADA, S.H., M.Hum.**  
**S.H, M.Hum**

**AGUS WALUJO TJAHJONO,**

2 **NOVITA RIAMA, S.H, M.H.**

Panitera Pengganti



**I WAYAN KARMADA, S.H.**

Perincian Biaya :

1	Biaya Proses .....	Rp. 50.000.-
2	Pendaftaran .....	Rp. 30.000.-
3	Biaya panggilan .....	Rp. 600.000.-
4	PNBP .....	Rp. 15.000.-
5	Redaksi putusan .....	Rp. 5.000,
6	Meterai putusan .....	Rp. 6.000,-

J u m l a h ..... Rp. 706.000.- (tujuh ratus enam ribu  
rupiah).

Untuk Salinan Resmi

PANITERA PENGADILAN NEGERI DENPASAR.

**I KETUT SULENDRA,SH.**  
NIP. 19571231 197603 1 002

Catatan :

Dicatat disini bahwa Salinan Resmi Putusan Perdamaian Pengadilan Negeri  
Denpasar Nomor : 939 / PDT.G / 2015 / PN Dps, tertanggal 29 Maret 2016, diberikan  
kepada dan atas permintaan dari para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya pada hari ini :  
Jumat, tanggal 1 April 2016 dengan perincian biaya sebagai berikut

-	Biaya Meterai .....	Rp. 6.000,-
-	Upah Tulis .....	Rp. 1.500,-
-	<u>Legalisasi tanda tangan .....</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>

J u m l a h ..... Rp. 16.500.- (enam belas ribu lima  
ratus rupiah).

Hal 5 dari 5 hal Akta Perdamaian No. 661/Pdt G/2015/PN Dps